

BAB I

ASET

Aset merupakan elemen neraca yang akan memebentuk informasi semantik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen lain yaitu kewajiban dan ekuitas, aset itu sendiri terbagi menjadi 2 :

□ **Aset berwujud**

aset yang nilainya sesuai dengan wujudnya

□ **Aset tidak berwujud**

aset yang tidak sebanding dengan wujud fisiknya

ASET KEUANGAN

aset yang tidak terwujud, nilai dari asset ini tergantung dari nilai arus kas/uang yang akan kita terima di masa yang akan datang, semakin besar nilai arus kas yang akan kita terima di masa yang akan datang maka semakin tinggi nilai dari aset keuangan tersebut.

PERBEDAAN ASET KEUANGAN DAN ASET BERWUJUD

Pada aset berwujud, bentuk fisiknya dapat langsung dinilai dengan uang sedangkan aset keuangan, wujud fisiknya tidak dapat mencerminkan tersebut. Namun ada satu hal yang sama dari dua jenis aset tersebut yaitu arus kas yang akan diperoleh dimasa yang akan datang

KLASIFIKASI UANG

Dalam hal ini uang di klasifikasikan menjadi 3, yaitu:

1. **Kartal**

logam & kertas, dalam hal ini uang kartal mempunyai 3 macam nilai :

- Nilai intrinsik
- Nilai tukar
- Nilai nominal

2. **Giral**

adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran

3. **Kuasi**

adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran

FUNGSI UANG

uang sebagai sesuatu yang tersedia secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang & jasa serta kekayaan berharga lainnya.

fungsi uang dibedakan menjadi dua:

- **Fungsi asli:**
 - ▣ Sebagai alat tukar
 - ▣ Sebagai alat satuan hitung
- **Fungsi turunan:**
 - ▣ Sebagai alat penundaan pembayaran
 - ▣ Sebagai alat penimbun kekayaan


SISTEM KEUANGAN

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya

- Pada prinsipnya sistem keuangan dapat dibedakan dalam 2 jenis:
 - ▣ Sistem perbankan
 - ▣ Sistem lembaga keuangan non bank

BAB II

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN



Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan, seperti saham dan obligasi.

FUNGSI DAN PERANAN LEMBAGA BANK & NON BANK

Pada dasarnya fungsi pokok sistem keuangan adalah mengalihkan dana dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit defisit. Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan

JENIS-JENIS LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK

Jenis-jenis lembaga keuangan bank terdiri dari :

1. Bank umum (konvensional & syariah)
2. Bank perkreditan rakyat (konvensional & syariah)

1. Bank umum (konvensional)

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

2. Bank umum (syariah)

bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah

JENIS-JENIS LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

1. **Perusahaan asuransi :**

perusahaan yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena suatu peristiwa

2. **Perusahaan dana pensiun :**

badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun

3. **Koperasi simpan pinjam :**

menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada anggota atau masyarakat

4. **Bursa efek :**

tempat jual beli surat-surat berharga

5. Perusahaan anjak piutang :

Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang

6. Perusahaan modal ventura :

Pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal

7. Pegadaian :

suatu usaha yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan barang

8. Perusahaan sewa guna :

Pembelian secara angsuran, namun sebelum angsurannya selesai, hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual

SEJARAH

Sejarah perbankan modern di Indonesia dimulai pada tahun 1827 dengan didirikannya De Javasche Bank. Walaupun bank ini milik swasta, namun pemerintah Hindia Belanda memberikan wewenang kepadanya untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam di wilayah Indonesia. Sampai Perang Dunia II bank-bank yang beroperasi termasuk bank-bank Belanda, Inggris, Jepang, Tiongkok, dan Indonesia asli, hampir setiap bank tutup selama pendudukan Jepang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral pada tahun 1946. Pada tahun 1950, uang yang beredar di Indonesia dikeluarkan oleh De Javasche Bank. Jadi bank negara Indonesia berhenti fungsi jadi bank sentral dan menjadi bank umum.



(De Javasche Bank 1828-1953)

Pada tahun 1951, De Javasche-Bank d inasionalisasi dan nama-nya di ganti menjadi bank - Indonesia. Pada tahun 1965, ada regenerasi manajerial bank-bank pemerintah. Seluruh bank pemerintah kecuali bank dagang negara dan bank pembangunan indonesia,

Digabung menjadi satu yang dinamakan bank negara Indonesia. Setelah jatuhnya pemerintah orde lama dan setelah dimulainya pemerintah presiden suharto, berlakulah peraturan-peraturan perbankan baru.

LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Lembaga keuangan bukan bank mulai banyak didirikan dalam tahun 1972. tujuannya untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan, terutama pengusaha golongan ekonomi lemah. Untuk tujuan tersebut LKBB diperkenankan menghimpoun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan, dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penertbitan surat-surat berharga, serta menjamin terjualnya surat-surat berharga tersebut

FUNGSI SISTEM KEUANGAN

- a. **Menyediakan mekanisme pembayaran**
sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme pembayaran dalam bentuk uang, rekening koran, dan instrumen transaksi lain
- b. **Menyediakan kredit**
sistem keuangan menyediakan pembiayaan untuk mendukung pembelian barang, jasa, dan untuk membiayai investasi
- c. **Pencipta uang**
pencipta uang oleh sistem keuangan mungkin dilakukan melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayaran
- d. **Sarana tabungan**
memberikan sarana penyimpanan dana dalam berbagai bentuk jenis simpanan

BAB III

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

A. **Pengertian Arsitektur Perbankan Indonesia**

Dengan tujuan untuk memperkuat fundamental industri perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mulai tahun 2009 berusaha menerapkan arsitektur perbankan Indonesia.

kebijakan pengembangan industri perbankan dimasa depan, seperti yang diungkapkan API, dilandasi oleh visi:

- Menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, & efisien
- Menciptakan kestabilan sistem keuangan
- Mendorong pertumbuhan ekonomi sosial

Adanya krisis ekonomi di Indonesia mulai pertengahan 1997 telah menimbulkan kesadaran bahwa API adalah kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan. API tidak terlepas dari usaha bank Indonesia untuk secara bertahap menerapkan praktik terbaik internasional terutama yang mencakup dalam 25 Basel Core Principles for Executive Banking Supervision. Program lain yang berkaitan dengan usaha peningkatan kerja perbankan melalui penerapan standard good corporate governance yang didukung :

- Kemampuan operasi yang tinggi
- Kemampuan tinggi dalam peneglola resiko
- Ketersediaan infrastruktur pendukung perbankan yang memadai
- Keberadaan lembaga pemeningkat kredit domestik
- Adanya SKIM penjamin kredit yang mencakup
- Peningkatkan kepercayaan nasabah

6 Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia



Visi dan Misi Arsitektur Perbankan Indonesia

□ VISI :

Menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan nasional, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

□ MISI :

menyediakan sarana edukasi kepada masyarakat secara menarik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna

Program Kegiatan Arsitektur Perbankan Indonesia

- Program penguatan struktur perbankan nasional
- Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan
- Program peningkatan fungsi pengawasan
- Program peningkatan kualitas manajemen operasional dan perbankan
- Program pengembangan infrastruktur perbankan
- Program peningkatan perlindungan nasabah

Tantangan Terbesar Perbankan

Tantangan dalam dunia perbankan juga selalu berunah diiringi dengan perubahan yang terjadi dalam industri jasa keuangan secara umum. Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yg lebih kokoh, perbankan harus dilakukan di berbagai bidang, terutama untuk menjawab tantangan-tantangan yg dihadapi perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini, tantangan tersebut antara lain :

- a. Pertumbuhan kredit perbankan masih rendah
- b. Struktur perbankan belum optimal
- c. Pemenuhan kebutuhan kebutuhan layanan perbankan yg masih kurang
- d. Profitabilitas dan efisiensi bank yg tidak mampu bertahan
- e. Perlindungan nasabah yg masih harus ditingkatkan
- f. Berkembangnya teknologi informasi

Tahap-Tahap Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia

- **Tahap penguatan struktur perbankan internasional**
 - memperkuat permudah bank
 - Memperkuat daya sang BPR
 - Meningkatkan akses kredit
- **Tahap peningkatan kualitas pengaturan perbankan**
 - Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan
- **Tahap peningkatan fungsi pengawasan**
 - Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas
 - Mengembangkan sistem pengawasan berbasis resiko
 - Meningkatkan kompetensi pemeriksa bank
- **Tahap peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan**
 - Meningkatkan good cooperate governance
 - Meningkatkan kualitas manajemen resiko perbankan
 - Meningkatkan kemampuan operasional bank
- **Tahap pengembangan infrastruktur perbankan**
 - Mengembangkan biro kredit
 - Mengoptimalkan penggunaan badan pemeningkat kredit
- **Tahap pengembangan perlindungan nasabah**
 - Menyusun standar meanisme pengaduan nasabah
 - Membentuk lembaga meditasi independen

BAB IV

BANK INDONESIA

- Bank Indonesia sebagai bank sentral yg independent dalam melaksanakan tugas dan wewenang dimulai ketika sebuah undang-undangan baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tgl 1 mei 1999 dan sebagai mana telah diubah dalam UU rep. Indonesia, UU ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yg independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Status dan kedudukan yang khusus diperlukan agar bank indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien

SEBAGAI BADAN HUKUM

Status bank Indonesia baik sebagai badan hukum perdata ditetapkan dengan UU. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari UU yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai bank hukum perdata Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri, di dalam maupun diluar pengadilan

VISI DAN MISI

□ VISI :

Mencapai & memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter & pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembagian nasional jangka panjang yang berkeimbangan

□ MISI :

menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil

SASARAN STRATEGIS

untuk mewujudkan visi dan misi dan nilai-nilai strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :

1. Terpeliharanya kestabilan moneter
2. Terpeliharanya stabilitas sistem keuangan
3. Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel
4. Meningkatnya efektifitas & efisiensi manajemen moneter
5. Memelihara keamanan dan efisiensi sistem
6. Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM dan sistem informasi
7. Memperkuat institusi melalui good governance, efektifitas komunikasi
8. Mengoptimalkan pencapaian & manfaat inisiatif Bank Indonesia

Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut (klik pada gambar dibawah) perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien



BAB V

KESEHATAN DAN KERAHASIAAN BANK

I. Kesehatan Bank

I.1 Aturan penilaian kesehatan bank

berdasarkan UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan & pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, menetapkan bahwa:

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal
- b. Dalam memberi kredit tidak boleh ada nasabah yang merasa dirugikan
- c. Bank wajib menyampaikan kepada BI segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya
- d. Bank atas permintaan BI, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku & berkas-berkas yang ada padanya
- e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara/ setiap waktu

I. 2 Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Secara Individual

Penilaian tingkat kesehatan bank, mencakup penilaian terhadap faktor-faktor camels, yang terdiri dari :

a. Permodalan

- Komposisi permodalan
- Tren kedepan
- Kinerja keuangan pemegang saham

b. Kualitas aset

- perkembangan atau produktif bermasalah
- dokumentasi aktiva prdktif
- perkembangan alat prkdktif bermasalah

c. Manajemen

- manajemen umum
- penerapan sistem manajemen resiko
- kepatuhan bank terhadap ketentuan yg berlaku

d. Rentabilitas

- pengembalian atas aktiva
- pengembalian atas ekuitas
- prospek laba operasional

e. Likuiditas

- Rasio pinjaman terhadap pihak ketiga
- proyeksi arus kas 3 bulan mendatang
- ketergantungan pada dana antar bank & deposito

f. Sensivitas terhadap resiko pasar

- modal cadangan yg dibentuk untuk mengganti fluktuasi
- kecukupan penerapan sistem manajemen resiko pasar
- modal / cadangan yg di bentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar

I. 3 Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

berdasarkan UU no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dlm hal suatu bank mengalami kesulitan yg membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a. Pemegang saham menambah modal
- b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan dewan direksi bank
- c. Bank melakukan merger/konsolidasi dgn bank lain
- d. Bank dijual kepada pembeli yg bersedia mengambil alih seluruh kewajiban

2. Rahasia Bank

2.1 Tujuan Penerapan

Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan berjalan dengan baik. Perkembangan dunia perbankan sejak di tetapkannya UU no. 7 th. 1992 sampai dengan 1998 menunjukkan bahwa bank sering kali mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kredit bermasalah, terbentur aturan tentang rahasia bank. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memberikan batasan yang lebih jelas terhadap rahasia bank, maka UU no. 10 th. 1998 mengubah pengertian rahasia bank dlm pasal 1 butir 1 sebagai berikut :

“segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”

2. 2 Pengecualian Terhadap Rahasia Bank

dalam situasi atau keadaan tertentu sesuai dengan UU, data nasabah di bank dapat saja tidak harus dirahasiakan lagi, pengecualian terhadap rahasia bank meliputi :

- Kepentingan perpajakan
- Penyelesaian piutang bank diserahkan ke BUPLN atau PUPN
- Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
- Perkara perdata antara bank dan nasabahnya
- Tukar menukar informasi antara bank
- Atas persetujuan nasabah bank boleh memberikan keterangan simpanan kepada bank lain
- Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal

2. 3 Sanksi Administratif

- a. Denda uang
- b. Teguran tertulis
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank
- d. Larangan kliring
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu
- f. Pemberhentian pengurus bank
- g. Pencantuman pengurus, pegawai / pemegang saham dalam daftar orang tercela

BAB VI


SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

- Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh pedagang. Kemudian dalam perbankan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yg disebut kegiatan simpanan.

Kondisi Sebelum Deregulasi

Kondisi sebelum deregulasi sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan politik dari pemerintah. Tingkat inflasi yg tinggi serta kondisi ekonomi yg tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Untuk mengatasinya dilakukan serangkaian kebijakan: deregulasi disektor rill dan moneter.

Kondisi perekonomian pada akhir periode 1982/1983 kurang menguntungkan. Kemampuan pemerintah untuk menopang dana pembangunan semakin berkurang. Hal ini mendorong BI melakukan deregulasi perbankan untuk memodernisasi perbankan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha kehidupan ekonomi pada periode tersebut.



Pada tahun 1983 tahap awal deregulasi dimulai dengan penghapusan pagu kredit, bankk bebas menetapkan suku bunga kredit, tabungan, deposito, serta menghentikan pemberian kredit likuiditas Bank Indonesia. Tahap awal deregulasi berhasil menumbuhkan iklim persaingan antar bank. Banyak bank terutama Bank swasta mulai bangkit mengambil inisiatif dalam menentukan arah perkembangan usahanya.

Kondisi Sesudah Deregulasi

- A. Paket 1 Juni 1983 yang berisi tentang:
- Pengurangan kredit kecuali untuk sektor-sektor tertentu
 - Penghapusan pagu kredit & pembatasan aktiva lain sebagai instrumen pengendali jumlah uang beredar
 - Pengerahan dana masyarakat
- B. Paket 28 Februari 1991 yang berisi tentang:
- Penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
- C. Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang:
- Tentang penyempurnaan aturan kesehatan Bank meliputi:
- CAR (Capital Adequacy Ratio)
 - Batas maksimum pemberian kredit
 - Kredit usaha kecil
 - Pembentukan cadangan piutang
 - Loan to reposit ratio

Ciri Perbankan Setelah Deregulasi:

- Peraturan yang memberikan kepastian hukum
- Jumlah bank swasta bertambah banyak
- Tingkat persaingan bank yang semakin kuat
- Sertifikat BI dan surat berharga pasar uang
- Kepercayaan masyarakat terhadap bank meningkat
- Mobilisasi dana sektor perbankan yg semakin besar

BAB VII

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA BANK

A. Penghimpunan Dana

□ Pengertian Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah mengumpulkan/ mencari dana dengan cara memberi dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat luas dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simbpanan, seperti: giro, sertifikat deposito, deposito berjangka.

Sumber-sumber Penghimpunan Dana

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan ini bergantung pada bank itu sendiri, pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Berikut ini adalah sumber-sumber dana:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri:
Setoran modal dari para pemegang saham,
cadangan laba & laba bank yg belum dibagi.

2. Dana yg bersumber dari masyarakat luas, untuk memperolehnya bank dapat menggunakan 3 macam simpanan: giro, tabungan, dan deposito.
3. Dana yg bersumber dari lembaga lain
Perolehan dana dari sumber ini adalah:
 - Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
 - Pinjaman antar bank (call money)
 - Pinjaman dari bank-bank luar negeri
 - Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

B. Penggunaan Dana

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiakan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif.

Sebelum bank memutuskan untuk mengalokasikan dana yang berhasil dihimpun, ada 2 hal utama yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- Resiko dan hasil
- Jangka waktu dan likuiditas

Alternatif penggunaan dana:

- Cadangan likuiditas
- Cadangan primer
- Cadangan sekunder

BAB VIII

KREDIT PERBANKAN

Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihanya yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pertimbangan Penyaluran Dana

Hal-hal yg selalu ingin diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dlm bentuk kredit maupun pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah:

- Perizinan dan Legalitas
- Karakter
- Pengalaman & Manajemen
- Kemampuan teknis
- Pemasaran
- Sosial
- Keuangan
- Agunan

Jenis-jenis Kredit

A. Segi Kegunaan :

Kredit Investasi: kredit jangka panjang untuk keperluan rehabilitas.

Kredit Modal Kerja: kredit untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

Kredit Konsumtif: kredit yg diberikan pihak ketiga untuk keperluan konsumsi.

B. Segi Jangka Waktu :

Kredit jangka pendek (kurang dari 1 tahun)

Kredit jangka menengah (1 sampai 3 tahun)

Kredit jangka panjang (diatas 3 tahun atau 5 tahun)

- C. Segi Cara Pemakaiannya :
 - Kredit Rekening Koran
 - Revolving Kredit
 - Term Loan
- D. Segi Jaminan :
 - Kredit dengan Jaminan
 - Kredit tanpa Jaminan
- E. Segi Penarikan :
 - Kredit dengan penarikan sekaligus
 - Kredit dengan penarikan bertahap
- F. Segi Sifat Pelunasan :
 - Kredit yang pelunasannya dengan angsuran
 - Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran



G. Segi Sektor Usaha :

Kredit Pertanian

Kredit Peternakan

Kredit Industri

Kredit Pertambangan

Kredit Pendidikan


Kredit Profesi

Kredit Perumahan

Sektor-sektor lainnya

BAB 9

JASA-JASA PERBANKAN



Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik dengan demikian akan menarik nasabah. Hal tersebut karena nasabah merasa nyaman melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja.

Bank melaksanakan jasa ini tidak hanya untuk menarik perhatian nasabah semata-mata, namun juga untuk mencari keuntungan yang disebut dengan fee based.

BANK GARANSI

Bank Garansi adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cidera janji. Perjanjian berupa perjanjian jual-beli, sewa, kontrak-mengontrak, pemborongan, dll.

Jenis & Manfaat Bank Garansi :

- Bank Garansi Pembelian
- Bank Garansi Pita Cukai Tembakau
- Bank Garansi Penangguhan Bea Masuk
- Bank Garansi Tender
- Bank Garansi Pelaksanaan
- Bank Garansi Uang Muka
- Bank Garansi Pemeliharaan

Letter Of Credit

Letter of credit atau Surat Kredit Berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak Letter of credit di buka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

Berdasarkan pengertian tersebut, tipe perjanjian yang dapat difasilitasi LC terbatas hanya pada perjanjian jual-beli, sedangkan fasilitas yang diberikan berupa penangguhan pembayaran.

Jenis & Manfaat Letter of credit :

- LC Impor
- LC Dalam Negeri/SKBDN
- Sight LC
- Usance LC
- Revocable LC
- Irrevocable LC

Wali Amanat

Wali Amanat adalah pihak yg mewakili kepentingan Pemegang Efek bersifat uang. Bank Umum yg akan bertindak sebagai wali amanat wajib lebih dulu terdaftar di Bappepam untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar sebagai wali amanat.

Manfaat Wali Amanat:

- Memenuhi salah satu syarat atas penerbitan obligasi
- Meningkatkan kepercayaan investor utk membeli obligasi yg diterbitkan
- Menambah kepercayaan investor atas bonafiditas emiten

Tugas Wali Amanat:

- Menganalisis kemampuan & kredibilitas emiten
- Menilai kekayaan emiten yg akan dijadikan jaminan
- Melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten

Kliring

Kliring adalah suatu cara penyelesaian utang-piutang antara bank-bank peserta kliring dalam bentuk warkat/surat-surat berharga disuatu tempat.

Warkat kliring antara lain: cek, bilyet, CD, nota debet & kredit, warkat harus dinyatakan dlm mata uang rupiah, bernilai nominal penuh, dan telah jatuh tempo.

Tujuan dilaksanakannya kliring oleh BI

- Untuk memajukan & memperlancar lalu lintas pembayaran giral
- Agar perhitungan penyelesaian utang-piutang dapat dilakukan dgn lebih mudah, aman & efisien.
- Salah satu pelayanan bank kepada nasabah.

BAB 10

BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Dasar Hukum

UU No. 10 tahun 1998 : Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992:
“Salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Pokok-pokok ketentuan yg ditetapkan oleh BI:

- Kegiatan usaha & produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah.
- Pembentukan & tugas Dewan Pengawan Syariah
- Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yg melakukan kegiatan konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pengertian Bank Syariah

Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam tangka pengaturan dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual-beli atau bagi hasil.

Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992, dan SK Dir. BI Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah, kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris, dan direksi, disamping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah: dewan yg bersifat independen, yg dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional & ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yg diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan surat keputusan Direksi BI NO. 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 adalah:

- Hiwalah
- Ijarah
- Ijarah Wa Iqtina
- Istishna
- Kafalah
- Mudharabah
- Murabah
- Musyarakah
- Qardh
- Al Qardh Ul Hasan
- Al Rahn
- Salam
- Sharf
- Ujr
- Wadi'ah
- Wakalah

Bank Muamalat

Bank Muamalat Indonesia: bank umum pertama di Indonesia yg menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991 yg diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) & Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992 yg didukung oleh cendikiawan muslim & pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994 telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yg ada menggunakan prinsip wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual-beli, bagi-hasil, dan sewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan, Jakarta 2004
- Dahlan siamat, Manajemen lembaga keuangan, intermedia, 1995
- Sitompul, zulkarnaen, lembaga keuangan, bandung 2006
- Warta warga, jenis” lembaga keuangan 2010
- Wahyu410.blogs, lembaga keuangan bukan bank
- Kasmir.rajawali pers.dasar”perbankan, 2007
- Eugene A. Diulio. Uang dan Bank erlangga 1990
- Erdward W reed and erdward K.GIU.”Bank Umum” edisi ke-4

- Bank Indonesia, arsitektur perbankan indonesia)visi perbankan indonesia) jakarta, 2004
- Djumhana muhammad, hukum perbankan di indonesia, bandung, citra aditya bakti 2008
- Sitompul zulkarnaen, problematika perbankan, bandung, book sterance, 2004
- Yayan, perbankan, jakarta, 2000
- Iswandono Sp, uang dan bank, BPFE, yogya, 1994
- Bagus Haris, kesehatan dan rahaia bank, jakarta, 2000
- Sudarmo, tentang bank, sidoarjo, 1999

- Dahlan siamat, manajemen lembaga keuangan, intermedia, 1995
- Hasibuan, malayu Sp, dasar” perbankan, jakarta, 2001
- Lubis irsyad, bank & lembaga keuangan, medan, 2010
- Budi santoso, bank & lembaga keuangan, medan, 2006
- Bagi abdul, pendidikan ekonomi, SMA jakarta 1887
- Ma’di ghuffa, fiqih muammalah konstektual, PT. Raja Grapindo Persada, jakarta, 2002
- Huda nurul & edwinn nasution, mustafa, lembaga keuangan, 2009
- Syariah, direktorat perbankan, Bank Indonesia, jakarta 2012

- Bagi Abdul, pendidikan ekonomi SMA, Jakarta, 1987
- Budi Santoso, bank & lembaga keuangan, Jakarta, Salemba Empat, 2000
- Dahlan Siamat, manajemen lembaga keuangan, lembaga penerbit ekonomi UI, Jakarta, 2004
- Ade Anthesa & Edla Handiman, bank & lembaga keuangan bukan bank, PT. Indexs, 2006
- Ir. Mayanto Juli Dkk, bank & lembaga keuangan, penerbit Usakti, 2002
- Muljono Teguh Pudjo, analisa keuangan untuk perbankan edisi ke-6, Djambatan, Jakarta 1999
- Antonio Syafi'i, bank syariah, Gema Insani, Jakarta, 2001